

No. Registrasi : 201070000035794

Laporan Penelitian



Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah

Ketua Peneliti :

Syarifah Rahmatillah. MH
NIDN. 2015048202

Anggota :

Dra. Raihan Putry, M. Pd
NIDN. 2025115401

Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
Bidang Ilmu Kajian	Gender dan Anak
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)
- c. No. Registrasi : No. Registrasi : 201070000035794
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Gender dan Anak

2. Peneliti/Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Syarifah Rahmatillah, S.HI. MH
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 198215042014032002
- d. NIDN : 2015048202
- e. NIPN (ID Peneliti) : 201504820207052
- f. Pangkat/Gol. : III/b
- g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
- Lokasi Penelitian : Kab. Aceh Tengah, Aceh Besar.

3. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
4. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
5. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000.-
6. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
7. *Output dan outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dto.

Banda Aceh, 14 September 2020
Peneliti,

dto,

Dr. Anton Widyanto, M.Ag
NIP. 197610092002121002

Syarifah Rahmatillah, MH
NIDN. 2015048202

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Syarifah Rahmatillah. MH
NIDN : 2015048202
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Peucok Alue II, 15 -04-1982
Alamat : Desa Neuheun , Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Syarifah Rahmatillah. MH
NIDN. 2015048202

Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah

Ketua Peneliti:

Syarifah Rahmatillah

Anggota Peneliti:

Raihan Putry

ABSTRAK

Studi ini lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam melindungi perempuan dan anak pra dan pasca perkawinan ilegal, penulis menggunakan pendekatan teori viktimologi sebagai upaya melihat upaya pemerintah dalam hal ini. Ada dua masalah yang apeneliti kaji yaitu bagaimana modus operandi kawin ilegal secara hukum negara yang terjadi di Aceh dan apakah upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintahan Aceh untuk melindungi perempuan dan anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal di Aceh.

Penelitian ini sendiri merupakan penggabungan antara penelitian Normatif dan Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada beberapa bentuk perkawinan ilegal yang terjadi di Aceh Tengah, Yakni : Nikah Siri, Poligami tanpa izin pengadilan dan Perkawinan Pasangan Anak di Bawah Umur,

Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintahan Aceh untuk melindungi perempuan dan anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal yakni : Melalui Kanwil Kemenag pemerintah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah (SMA/ SMP) tentang perkawinan yang sesuai hukum negara, mengeluarkan Pergub Aceh No. 25 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Nikah Pelayanan Satu Hari (Program Isbath Nikah saat masa konflik dan tsunami), isbath nikah sebagai tolak ukur data banyaknya perkawinan siri, dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, kebijakan qanun tentang legalisasi poligami melalui Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh, pelaksanaan putusan MK tentang pengakuan secara perdata status anak di luar nikah dengan ayah biologis.

Kata Kunci : Perlindungan Perempuan, Anak, perkawinan Ilegal

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah
7. Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah beserta Staf

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 21 September 2020
Ketua Peneliti,

Syarifah Rahmatillah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Kepustakaan	12
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Kepustakaan.....	13
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi dan waktu penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk perkawinan ilegal yang terjadi di Aceh Tengah	46
B. Upaya Pemerintah untuk Melindungi Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal secara Hukum Negara di Aceh	58
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan dibawah tangan atau populer juga dengan istilah perkawinan siri atau perkawinan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama ini juga berlaku pada perkawinan poligami tanpa izin negara (Izin yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan agama/ Mahkamah Syariah setempat). Alasannya, perkawinan siri melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus diawasi oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selanjutnya status kawin kontrak sama saja dengan kawin siri, artinya tidak sah menurut negara. Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia juga merupakan bentuk perkawinan di bawah tangan. Perkawinan tersebut dilakukan oleh calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang.

Dalam ketentuan hukum perkawinan, Kawin siri, kawin kontrak maupun mut'ah tidak diperkenankan, sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.” Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya.

Adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam bentuk dan konstruksi apapun, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Menjaga keturunan termasuk hak insani yang dikenal sebagai bagian dari hak asasi dalam Islam, Konsep hak-hak insani, yang dikenal umum sebagai HAM, dalam pendapat al Ghazali menyebutkan *al-Kulliyat/al-Maqashid al-Khamsah*, atau 5 (lima) hak-hak dasar universal, yaitu (1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (*Hifdz an-Nafs*); (2) berhubungan dengan perlindungan akal (*Hifdz al-Aql*); (3) perlindungan atas agama/keyakinan (*Hifdz ad-Din*); (4) perlindungan atas harta benda (*Hifdz al-Mal*); (5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (*Hifdz al-Irdl wa al-Nasl*).

Dalam kenyataannya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada

pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Secara bersamaan hal tersebut berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas (akte kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan). Lebih parah lagi dalam perkembangan kehidupan sosial sekarang ini terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan indikasi eksploitatif, atau yang tidak diakui nasab dan dikucilkan dari pergaulan sosial dengan keluarga/kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai anak dari ayahnya. Dalam kondisi ini maka mungkin sekali keadaan sedemikian seakan-akan merupakan *non marital child*.

Secara faktual, realitas anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dikualifikasi *non marital child* merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan dan tidak tersembunyikan. Oleh karena itu, dalam hal ini negara tidak semestinya abai dan wajib memberi perlindungan dalam regulasi yang jelas. Kenyataan itu sudah seperti kebiasaan dunia manusia, karena ini tak cuma permasalahan spesifik di Indonesia saja.

Implikasi perkawinan tidak dicatatkan pada anak yaitu akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan.

Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*).

Bahkan, dalam berbagai kasus yang dilaporkan kepada KPAI justru perkawinan tidak dicatatkan salah satunya poligami tanpa izin pengadilan dilakukan oleh orang yang berpendidikan, memiliki jabatan, dan kemampuan ekonomi. Dimana perkawinan poligami ini akhirnya berakibat panjang terhadap masalah hukum lainnya. Sementara itu, dalam perkawinan siri potensi terjadinya kekerasan rumah tangga tetap tinggi. Masalahnya, jika kekerasan terjadi, korban tidak dapat memrosesnya sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur hukum formal (Hukum pidana). Alasannya, tentu karena status perkawinannya. Untuk dapat memproses masalah itu sebagai Tindak pidana kekerasan rumah tangga maka saksi korban atau pelapor harus memiliki buku nikah yang menunjukkan keabsahan sebagai pasangan suami istri. Kalaupun pihak korban (baik suami ataupun istri) melaporkan KDRT yang terjadi dalam pernikahan ilegal ini ke polisi, hanya akan diproses sebagai pidana umum, yang artinya ancaman pidananya lebih ringan dari ancaman pidana KDRT.

Posisi perempuan dalam perkawinan siri menjadi sulit. Selanjutnya dalam data, CNN Indonesia mengungkap bahwa sejumlah orang yang mengaku ustadz berhasil ditemui dan dihubungi. Dari mereka, pengakuan mengalir soal betapa

banyaknya praktek perkawinan yang berlangsung tanpa pengawasan negara. Motif ekonomi diduga menjadi incaran para penghulu yang berani menikahkan pasangan di bawah tangan. (Gracivia, 2018).

Kawin siri, kawin kontrak serta poligami ilegal pada dasarnya menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat yang beradap. Namun praktek perkawinan ini terus saja terjadi dengan berbagai alasan. Dari sisi lain pemerintah pun harus meningkatkan perlindungan kepada seluruh perempuan dan anak baik pada tahap pra maupun pasca perkawinan ilegal terjadi, padahal jelas Indonesia telah memiliki aturan regulasi terkait prosesi dan keabsahan suatu perkawinan.

Oleh karena fenomena perkawinan ilegal diatas masih terus terjadi di masyarakat Indonesia termasuk pada masyarakat di Aceh dan fenomena ini belum mendapatkan perhatian yang tepat dari pemerintah, maka peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini akan memfokuskan pada upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam mencegah dan menanggulangi perkawinan ilegal khususnya dalam melindungi hak perempuan dan anak pra dan pasca perkawinan ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti akan mengkaji tentang :

1. Bagaimana bentuk perkawinan ilegal yang terjadi di Aceh Tengah?
2. Bagaimana upaya Pemerintahan Aceh Tengah untuk melindungi perempuan dan anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana bentuk perkawinan ilegal yang terjadi di Aceh Tengah
2. Bagaimana upaya Pemerintah Aceh Tengah untuk melindungi perempuan dan anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai upaya mencari solusi terhadap pola perlindungan kepada perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga yang berstatus perkawinan ilegal dalam produk hukum negara
2. Sebagai media penyampaian saran kepada pemerintah untuk memberi bantuan kepada perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga yang berstatus perkawinan ilegal secara hukum negara.

BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KERANGKA TEORI

1. Perkawinan Sah Menurut Hukum Nasional

a. Hukum Nikah

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Secara terminologi fuqaha mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata-kata nikah atau tazwij. Abu Zahrah mendefinisikan “aqad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya pergaulan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya”. (Dr. A. Hamid Sarong, 2009, hal. 132)

Dalam Alquran surat Al-Rum ayat 21. yang Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya perkawinan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam. (Sudiyat, 1991).

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup

sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya Perkawinan, yaitu :

- a. Wajib:** Nikah wajib adalah pernikahan /perkawinan bagi mereka yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan apabila dia tidak melkukannya dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina.
- b. Sunnat:** Nikah sunat menurut pendapat jumbuh ulama'.Yaitu pernikahan/perkawinan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membangun rumah tangga tetapi jika tidak melaksanakannya juga tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- c. Haram:** Nikah yang haram adalah pernikahan /perkawinan bagi mereka yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban selama berumah tangga , sehingga apabila dia menikah akan menelantarkan istrinya dan istrinya atau bahkan hanya menyakiti istrinya.

- d. Makruh:** Nikah makruh adalah pernikahan /perkawinan seorang laki - laki yang mempunyai kemauan untuk melakukannya juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina sehingga tidak memungkinkan tergelincir untuk berbuat zina jika sekiranya tidak menikah. Namun orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.
- e. Mubah:** Nikah mubah adalah pernikahan /perkawinan bagi mereka yang punya kemampuan dan kemauan untuk melakukannya, tetapi jika tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Perkawinan akan menjadi sah jika hal tersebut adanya syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama, adapun syarat dan hukumnya adalah:

A. Rukun Nikah

1. Calon Pengantin lelaki
2. Calon Pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki

5. Ijab dan Kabul

Syarat Nikah

1. Islam
2. Lelaki / perempuan yang tertentu
3. Bukan lelaki / perempuan mahram.
4. Mengenal wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut
5. Bukan dalam ihram haji atau umrah
6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
7. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa (laki - laki)
8. Mengetahui bahawa Laki - laki / perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri atau suami.

Selanjutnya ada beberapa nikah yang dilarang agama Islam :

1. Nikah Mut'ah.

Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. Namun pada perkembangan selanjutnya Nabi Muhammad SAW melarangnya untuk selama-lamanya.

2. Nikah Syighar.

Nikah syighar adalah nikahnya seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis perkawinan ini.

3. Nikah Tahlil.

Nikah tahlil ialah nikahnya seorang suami yang menthalq istrinya yang sudah ia jima', agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya. Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil (suami pertama) dan muhallal (suami kedua).

4. Nikah Berbeda Agama.

Allah Swt berfirman yang Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik

(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. AL-Baqarah : 221)

Konsep perkawinan dalam hukum nasional tertera dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Pencatatan Perkawinan Secara Hukum Nasional

Adapun tujuan pencatatan perkawinan antara lain:

- (1) Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

- (2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan.
- (3) Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak.
- (4) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan, karena Akta Perkawinan merupakan bukti otentik.

Sementara itu, pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat preventif dan represif. Manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum dan kepercayaannya itu, meupun menurut Undang-Undang. Dalam tataran praktis, penyimpangan itu dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

c. Dampak Perkawinan yang tidak Sesuai peraturan Perundang-undangan

Dampak Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam pandangan Abdul Rasyid As'ad dikeemukakan, bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat perkawinannya,

kemudian hidup satu rumah atau menginap di hotel atau penginapan, akan dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia atau digerebeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya. Ancaman razia dan penggerebegan pasti membuat pasangan suami isteri itu tidak nyaman dan tenteram dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, rahmah, dan mawaddah tidak akan terwujud.

Selanjutnya dikemukakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan, kemudian suaminya lalai atas kewajibannya, maka jika wanita tersebut akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan.

Begitu pula, pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat jika mempunyai anak, akan

mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil, karena salah satu kelengkapan administrasi foto copy Kutipan Akta Nikah orang tuanya tidak dapat terpenuhi. Sehingga karenanya, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut. Hal ini juga berdampak pada sulitnya anak tersebut untuk memperoleh hak atas ayahnya, baik berupa hak nafkah, hak pendidikan, maupun hak kewarisan jika ayahnya abai terhadap kewajibannya tersebut.

Demikian halnya, bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki Buku Nikah yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama, sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa status perkawinannya. Apabila dalam proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diitsbatkan (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima (*Niet Ontoankelijk verklaard*) oleh pengadilan. Dari aspek hukum, jelas perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif khususnya

terhadap perempuan/istri dan anak hasil perkawinan tersebut .

Uraian berikut setidaknya menggambarkan sisi negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan :

1. Substansi Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Dapat ditalak kapan saja, karena perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki dan talak ini juga tidak memiliki catatan negara. Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa pernah terjadi suatu perkawinan.
3. Status hukum anak tidak jelas, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 UndangUndang

Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Namun demikian, perkembangan terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dapat memiliki hubungan perdata pula dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

4. Hak Istri dan anak atas nafkah ataupun warisan tidak terjamin. Baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan secara perdata. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya secara legal formal. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir ini Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu

mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut. (Ma'sum, 2013)

2. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Positif

a. Konsep Perlindungan Perempuan dalam Hukum Positif Indonesia

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada umumnya tidak kejahatan tanpa adanya korban. Meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*victimlees*), dalam arti pelaku juga adalah korban¹. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga terlihat dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Beberapa contoh yang menunjukkan eratnya hubungan antara terjadinya kejahatan dengan keberadaan korban dapat dilihat, misalnya dalam perumusan delik pembunuhan dan pencurian².

Berdasarkan uraian dari kedua pasal tersebut maka dengan demikian untuk dapat terjadinya kejahatan-

¹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009, hal. 19.

² Pasal 338 KUHP merumuskan pembunuhan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan "nyawa orang lain". Dan pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian "milik orang lain".

kejahatan tersebut dibutuhkan orang lain sebagai korbannya. Menurut Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita³.

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan⁴.

Secara normif pengertian korban dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pula definisi korban dapat ditemukan pada Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta, 1993, hal. 41.

⁴ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002

dan korban yang mengeskakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ada pula peraturan lain yang menjelaskan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya⁵.

Definisi korban menurut undang-undang tersebut lebih luas cakupannya dibandingkan dengan undang-undang lain yang juga membahas tentang korban kejahatan (*victim*). Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seseorang atau kelompok yang merupakan anggota masyarakat yang menderita kerugian secara fisik dan psikologis akibat adanya kejahatan atau kekerasan. Selain itu pula dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang

⁵ Lihat Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

menimbulkan kerugian /penderitaan bagi diri / kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Dalam hidup dan kehidupannya, manusia selalu saja diliputi oleh masalah yang tanpa disadari masalah tersebut merupakan hasil produksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Manusia punya ambisi dan keinginan serta tuntutan hidup yang dibalut nafsu tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan di didik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Disinalah peran hukum yang dibutuhkan untuk menjawab maslaah yang ditimbulkan atau diproduksi oleh manusia itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kepentingan manusia yang terancam akibat adanya ambisi dan nafsu yang tidak terkendali maka membutuhkan hukum untuk melindungi kepentingan manusia.

Hukum ditujukan untuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan tersebut terlindungi maka hukum harus ditegakan. Demikian pula yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia

seperti kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga maka hukum diharapkan dapat menjadi *problem solving* guna mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan berkeadilan.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Apabila kita menengok sejarah peradaban manusia maka semenjak zaman jahiliah perempuan telah mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari kaum pria dan ironisnya sampai pada zaman modern ini kekerasan tersebut tetap berlanjut meskipun frekuensinya makin sedikit akan tetapi modus operandinya lebih canggih apabila dibandingkan dengan zaman dahulu. Imbasnya perempuan masih menjadi subordinasi kultural maupun struktural yang membuatnya kehilangan keberadaannya untuk menempatkan dirinya sederajat dalam strata sosial dan dalam strata demokratisasi.

Persolalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang sangat serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan Negara di muka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar dan penelitian dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian masalah

kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras atau brutal, pencurian, perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan disamping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan⁶.

Akibat perilaku yang bercorak mementingkan diri sendiri tersebut, maka beragam hak asasi manusia menjadi korban dan tumbalnya. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama dirampas hak-hak dasarnya. Keberadaan hak asasi manusia dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian). Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan, dinodai dan dikebiri.

Diantara manusia Indonesia yang menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi dan memberdayakan hak-hak wanita. Hak-hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum hawa ini. Salah satu pembahsan yang menarik pada setiap pertemuan atau diskusi tentang gender

⁶ Lihat dalam Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kenusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997, hal. 64

tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari bahaya kekerasan seksual (*sexual violence*) terutama dalam lingkup rumah tangga dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).

b. Konsep Perlindungan Anak secara Pidana dan Perdata

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung

jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b.** kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara Normatif maka ada beragam hak anak yang sudah diatur di dalam UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :
Pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak

yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12, Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13,

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16,

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17,

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19, Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB TIGA

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian sekaligus yaitu penelitian *normatif* dan *empiris*. Penelitian ini melihat hukum sebagai norma yang ada dan penerapannya dalam masyarakat. Secara jelasnya, terdapat dua makna mengenai penelitian normatif empiris ini, yakni : *Pertama*, Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normatif ini dalam praktiknya disebut sebagai penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Kedua, Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian dengan melihat realita empiris atau permasalahan dilokasi penelitian yang didasarkan pada perspektif landasan-landasan normatif peraturan perundang-undangan. Berdasarkan realita permasalahan dilapangan, maka penulis baru melakukan kajian atau menelaah dalam rangka mencari kebenaran. Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis berupa menelaah praktek-

praktek perkawinan ilegal di Provinsi Aceh secara umum dan upaya pemerintah dalam menanggulangnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua, yaitu :

a). Data Primer

Data diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan yang berkaitan dengan tema permasalahan yang diangkat yaitu data dari Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah..

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan,

yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Buku-buku Kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai yang relevan dengan penelitian. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, serta data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tujuannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan informan yang mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandangan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. (Sutrisno Hadi, 2000,) Dokumentasi yang peneliti maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar peneliti terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan peneliti untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi peneliti dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

c. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan

wawancara, maka wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

Model wawancara terbuka ini menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang informasi-informasi yang sangat berharga akan diperoleh dan ini tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

d. Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan tidak berdasarkan persentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya akan menjangkau sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

6. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : (1) Reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk beberapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu pada pengelompokkan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis juga melakukan pemilihan dan

pemilahan antara informasi yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.

- b) Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data.
- c) Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan, pola-pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan, konfigurasi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan. Penulis selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan cross-check kembali dengan berbagai sumber. Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti menghilangkan unsur obyektifitas hasil temuan penulis di lokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan sebagai tambahan informasi.

Sifat analisis penelitian ini yang digunakan pada metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data penelitian baik yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala. Penggunaan data kuantitatif digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif.

BAB EMPAT

HASIL PENELITIAN

1. Modus Operandi Kawin Ilegal Secara Hukum Negara yang Terjadi di Aceh

Islam pada dasarnya sangat menghormati harkat dan martabat seorang perempuan. Salah satu cara untuk menjadikan perempuan meninggikan derajatnya adalah dengan menikah dengan lelaki yang baik-baik. Tujuan utama menikah adalah untuk meneruskan keturunan yang baik, sah menurut agama dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Saat masa jahiliyah, adapun budaya mereka adalah merendahkan derajat perempuan, bahkan jika ada anak bayi yang lahir dan sang bayi ada seorang perempuan maka sang ayah si bayi tidak segan-segan untuk membunuhnya karena dianggap merendahkan derajat kaum laki-laki.

Berdasarkan beberapa hadist Nabi, dijelaskan bahwa dimasa awal Islam, setidaknya ada 7 revisi Islam terhadap budaya Jahiliyah yang mendiskriminasikan para perempuan, yakni :

- a. Perempuan dalam islam adalah orang yang dilindungi hak-haknya oleh undang-undang
- b. Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidup secara mandiri
- c. Perempuan mempunyai hak melepaskan ikatan perkawinan

- d. Perempuan mempunyai hak waris dan harta benda
- e. Perempuan mempunyai hak untuk memelihara anak (Hasanah)
- f. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelajkan / mengatur) hartanya
- i. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan larangan terhadap pembunuhan anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa arab jahiliyah.⁷

Pernikahan memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Di mana dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara perkawinan menurut Islam, di mana bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.

Dasar hukum perkawinan Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah Al Quran dan Sunnah. Al Quran Ada beberapa surat dalam Al Quran yang mengenai dasar hukum perkawinan. Baca juga: Sumber Hukum Pokok Ajaran Islam Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al Quran.

⁷ Hamid Sarong, dkk. *Fiqh*, (Rukoh : Bandar Publishing, 2009). hlm.8

Berikut ayat-ayat tersebut: Al Quran Surat Annisa ayat 1 Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Al Quran Surat An Nuur ayat 31 Artinya: "Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendiria di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 Artinya: "Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptkan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Al Quran Surat An Nahl ayat 72 Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah

mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim). "Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (HR Bukhari dan Muslim). "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi).

Negara Indonesia secara Legal formal telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak yang akan menyengsarakan para perempuan dan anak sepanjang hidupnya. UU No 1/1974 tentang Perkawinan adalah salah satu. Adalah undang-undang perkawinan ini menjelaskan bagaimana yang disebut sebagai sebuah pernikahan yang sah menurut hukum negara yang selanjutnya mempunyai konsekuensi hukum yang logis yaitu anak dari perkawinan yang sah jelas akan mendapatkan fasilitas legalitas dari negara berupa pencatatan akte kelahiran dan lainnya.

Walaupun demikian, di abad melenium ini masih ada saja masyarakat Indonesia khususnya warga Aceh yang melakukan perkawinan yang tidak sah secara hukum negara walau sah secara hukum syara'. Namun konsekuensi dari pernikahan yang tidak sah secara hukum negara Indonesia ini banyak menyebabkan para perempuan menjadi korban pasca di cerai para suaminya, anak-anak yang tidak mendapatkan akte kelahiran, tidak dapat menuntut harta gono-gini dan lainnya. Menurut Alidar selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh bahwa akibat masih maraknya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum negara seperti nikah siri yang berdampak buruk pada kehidupan berumah tangga karena banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.([https://www.cnnindonesia.com/.](https://www.cnnindonesia.com/)) oleh karena itu para legislatif di Aceh periode 2020-2024 bahkan berencana untuk melegalkan Poligami. Artinya ini adalah suatu upaya untuk menjaga hak perempuan yang menjadi istri kedua tetap terjaga secara hukum negara.

Memasuki masa pademic covid 19 per april 2020, penyebaran virus corona yang masif terjadi di Indonesia membuat beragam aktivitas masyarakat terganggu, salah satunya perkawinan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan aturan, dimana pencatatan perkawinan hanya akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi mereka yang telah mendaftar sebelum tanggal 1 April

2020. Namun, bagi calon pengantin yang mendaftarkan setelah tanggal 1 April, KUA tidak akan menikahkan, sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Oleh karena itu, nikah siri menjadi sebuah "jalan tengah" bagi pasangan yang tetap ingin melangsungkannya selama masa pandemi ini.

Disisi lain Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan bahwa perkawinan secara siri hukumnya sah. Asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. "Rukun perkawinan dalam Islam kan ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan kabul."⁸

Secara umum data yang penulis temukan di Aceh, bahwa masih banyak Modus yang perkawinan ilegal menurut hukum negara yang di lakukan oleh masyarakat baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. adapun modus perkawinan ilegal tersebut adalah :

1. Nikah Siri dan konsekuensi Hukumnya

Ulama *salaf* mendeskripsikan nikah Siri sebagai bentuk perkawinan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan perkawinan yang terjadi. Mâlikiyah berpendapat nikah siri dalam bentuk ini dapat *difasakh* dengan talak *ba'in* jika suami istri telah melakukan hubungan, bahkan keduanya

⁸ <https://www.validnews.id/Nikah-Siri--Alternatif-Perkawinan-Selama-Pandemi-rvy>

dapat dikenakan *had* zina berupa jilid atau rajam jika telah terjadi hubungan suami istri dan mereka mengakuinya, atau hubungan ini di buktikan dengan kesaksian empat orang saksi seperti zina, dan keduanya tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan alasan ketidaktahuan. Akan tetapi keduanya tidak wajib dikenakan *had* bila telah menyiarkan perkawinan baik dengan pemberitahuan atau diadakan resepsi, atau dengan kedatangan satu saksi selain wali, atau ada dua saksi yang fasik.

Sementara ulama Hanabilah berpendapat akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan perkawinan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh. Mâlikiyyah menyamakan antara akad nikah yang tidak dipersaksikan dengan akad nikah yang dipersaksikan tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan perkawinannya. Kedua bentuk akad nikah ini dinilai sebagai nikah siri dan dapat difasakh.

Sementara Hanabilah memisahkan konsekwensi hukum antara dua bentuk akad nikah ini. Bila akad nikahnya dipersaksikan tetapi ada permintaan untuk dirahasiakan, maka akad nikahnya sah, tetapi bila akad nikahnya tidak dipersaksikan saksi maka akad nikahnya dianggap tidak sah. Empat mazhab telah sepakat bahwa

kesaksian menjadi syarat sah perkawinan, maka tidak sah bila tidak ada dua orang saksi selain wali. Hanya saja keberadaan dua orang saksi itu apakah harus ada ketika akad nikah berlangsung atau bisa jadi setelahnya. Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dua orang saksi harus benar-benar ada secara hakiki ketika akad nikah berlangsung, sementara Malikiyyah berpendapat boleh tidak ada dua orang saksi ketika akad nikah berlangsung tetapi ketika *dukhul* harus ada kesaksian dua orang saksi dan pemakluman secara umum bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Bila ini terjadi, maka boleh melakukan *dukhul*, tetapi bila tidak, maka nikahnya dapat *difasakh*. *Jumhur ulama* sangat menekankan pentingnya kesaksian atas akad nikah karena untuk hak istri dan anak.

Jangan sampai sang bapak mengingkari tanggungjawabnya dan tidak mau mengakui anaknya. Hal ini akan menyebabkan si anak terlantar tanpa nasab yang jelas. Dengan adanya kesaksian ini juga akan dapat menghindarkan tuduhan yang tidak benar yang dilemparkan kepada pasangan suami istri ini. (M. Nurul Irfan, kriminalisasi poligami dan nikah siri)

a. Nikah Siri Menurut Hukum Negara

1. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Ketentuan perundang undangan yang berlaku

Istilah nikah siri tidak dikenal dalam literatur hukum positif dan tidak juga diatur secara khusus dalam hukum perkawinan Indonesia. Nikah siri itu sendiri berasal dari Bahasa Arab *sirra- Israr* yang artinya rahasia. Dalam prakteknya dimasyarakat biasanya nikah siri dilakukan karena 3 alasan, yaitu untuk merahasiakan perkawinan tersebut dari walinya disebabkan ketidaksetujuan wali dalam perkawinan tersebut, bisa juga perkawinan siri dilakukan sah secara hukum agama namun tidak dicatatkan secara negara dan alasan lainnya nikah siri dilakukan adalah untuk merahasiakan perkawinan tersebut dari khalayak ramai walaupun perkawinannya disetujui oleh walinya.

Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur tentang praktek nikah siri. Perkawinan yang dianggap sah oleh negara hanyalah perkawinan yang tercatat melalui kantor catatan sipil (non muslim) atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama islam sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2: *“Tiap tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku”*

Sementara itu, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang undang no 32 tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan *“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”*

Pasal ini memberitahukan tentang legalisasi agar setiap peristiwa nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam agar dicatat untuk mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan harus dicatat, baik itu kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya termasuk juga perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga tertib administrasi negara.

Kewajiban pencatatan perkawinan juga tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 Ayat 1: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

Ayat 2: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ayat 3: Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Ketentuan Rancangan Undang Undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan

Pasal 143

Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta.

Pasal 144

Pada Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selamalamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum.

Pasal 145

Pada pasal ini menyebutkan bahwa Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam)bulan.

RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

b. Jenis Nikah Siri

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum syariat nikah siri adalah sebagai berikut :

- Nikah siri yang berupa perkawinan tanpa wali. Islam jelas melarang wanita untuk menikah dengan seorang pria tanpa adanya persetujuan dan keberadaan wali. Perbuatan nikah sirri ini termasuk perbuatan maksiyat yang berdosa apabila dilakukan. Pelaku dari nikah sirri ini pantas mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat.
- Nikah siri yang berupa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama) . Nikah ini memiliki dua hukum berbeda yaitu hukum perkawinan dan hukum tidak mencatatkan perkawinan di KUA.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nikah sirri yang sekarang dikenal dalam masyarakat adalah nikah yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga pencatatan sipil. Sementara nikah sirri tanpa adanya wali adalah tidak sah baik dihadapan agama maupun di mata hukum.

c. Akibat Nikah Siri

Nikah sirri dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan dan perlu diwaspadai oleh pelaku perkawinan khususnya wanita. Berikut adalah kerugian yang mungkin didapat dari perkawinan sirri yang tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil

- Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga bila terjadi penipuan dan kezaliman bisa mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non-materiil
- Wanita yang menikah secara sirri tidak dapat menggugat cerai suaminya karena hak untuk melakukan talak ada pada suami. Tanpa pencatatan dalam hukum istri tidak dapat menuntut cerai terlebih jika sang suami durhaka terhadap istri, tidak mau menceraikan dan hanya ingin menzaliminya. Hal ini amat disayangkan jika terjadi pada istri yang memiliki ciri-ciri istri shalehah
- Anak yang nantinya dilahirkan dari nikah sirri tidak bisa memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil hal ini bisa merugikan sang istri dan anak terutama menyangkut tanggung jawab suami bila suatu hari mereka ditinggalkan atau jika suami meninggal dunia atau menjatuhkan talak (

baca hukum talak dalam perkawinan) maka anak tidak berhak mendapat hak waris secara hukum

- Perkawinan sirri juga akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga misalnya KTP, Kartu Keluarga, SIM maupun akte kelahiran. Anak hasil nikah sirri akan kesulitan untuk mengurus akte kelahiran yang mungkin dibutuhkan untuk masuk jenjang pendidikan maupun mengurus ijazah sekolah

Demikian penjelasan tentang nikah siri dalam islam, hukum dan akibatnya. Jika anda seorang wanita ada baiknya menimbang terlebih dahulu sebelum melakukan nikah sirri karena tanpa status dan pencatatan nikah bisa jadi anda akan mengalami kerugian dikemudian hari. Sementara itu islam juga tidak menganjurkan untuk melakukan perkawinan sirri karena perkawinan sirri bisa mendatangkan mudharat. Islam mengajarkan agar kita mencari jodoh dengan cara yang benar misalnya dengan ta'aruf atau shalat istikharah dan menimbang kriteria calon suami yang baik. Islam juga memberi pedoman tentang bagaimana cara memilih pendamping hidup yang sesuai

2. Poligami Ilegal oleh Aparatur Sipil Negara

3. Perkawinan oleh Pasangan Anak-anak di Bawah Umur

4. Perkawinan Poliandri

5. Perkawinan Modus Cina Buta

2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah untuk Melindungi Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal secara Hukum Negara di Aceh

Perkawinan secara siri memang tidak dilarang. Meski begitu, akan lebih baik jika perkawinan juga sah secara hukum. Sebab, perempuan dan anak akan dirugikan tanpa adanya buku nikah. "Anak akan sulit memiliki akta kelahiran. Dia juga menanggung dampak sosial dan malu. Selanjutnya perempuan yang menikah di bawah tangan tak bisa menuntut haknya. Mereka tidak memiliki dasar hukum untuk memohon agar dinafkahi.

Sebelumnya, tanah air sempat dihebohkan dengan adanya situs nikahsirri.com yang berujung pada penutupan situs tersebut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diketahui pendaftar pada situs ini mencapai sekitar 5.000 orang. Selain itu, terdapat sekitar 300 orang yang mendaftarkan diri sebagai mitra dari nikahsirri.com tersebut. Dari jumlah tersebut, dapat disimpulkan masih banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk

melakukan perkawinan siri, meskipun mereka mengetahui konsekuensinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara hukum formil di Indonesia. Dan tentu saja dengan tidak dicatatkan, maka pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak dapat perlindungan hukum.

Di Aceh sendiri sesuai pernyataan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, EMK. Alidar, bahwa fenomena perkawinan siri makin sering dilakukan di tengah masyarakat. Menurutnya, maraknya perkawinan siri berdampak buruk pada kehidupan berumah tangga karena banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.([https://www.cnnindonesia.com/.](https://www.cnnindonesia.com/))

Kemudian seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa berbagai modus pernikahan yang ilegal menurut hukum Indonesia akan mempunyai pengaruh negatif bagi si Istri, mantan istri yang diceraikan, anak-anak yang banyak. Oleh karena itu pemerintah Aceh melakukan beberapa upaya perlindungan terhadap para perempuan yang menikah secara ilegal menurut hukum negara, yakni :

1. Melakukan Sosialisasi ke Sekolah-sekolah Menengah Tentang Perkawinan yang Sesuai Hukum Negara

Berbagai upaya yang dilakukan pihak Kemenag Kab. Aceh Tengah untuk mencega terjadinya perkawinan yang ilegal menurut hukum negara seperti perkawinan siri pada anak-anak usia dini. Program

yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah tingkat pertama sampai pada sekolah menengah tingkat Atas (SMP/SMA). Dengan berjalannya program ini diharapkan perkawinan anak dapat di cegah.

2. Mengeluarkan Pergub Aceh No. 25 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Nikah Pelayanan Satu Hari (Program Isbath Nikah Saat Masa Konflik dan Tsunami)

Bagi para pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah pada masa konflik dan Pasca Musibah Tsunami 2004 yang lalu dan perkawinannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama siri tidak perlu khawatir. Agar mendapatkan perlindungan hukum di Aceh, pasangan suami-istri tersebut dapat melakukan Itsbat/Pengesahan Nikah sesuai dengan aturan dalam Pergub Aceh No. 25 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Nikah Pelayanan Satu Hari.

Isbath Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.(Pergub No.25 Tahun 2017: Pasal 1 Poin 16), Dalam konsederan Pertimbangan poin b Pergub ini jelas tertulis bahwa banyaknya penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami tidak

tercatat dalam dokumen negara menjadi pertimbangan utama untuk mencatatkan kembali semua perkawinan dan ini merupakan program resmi pemerintah Aceh.

3. Isbath Nikah Sebagai Tolak Ukur Data Banyaknya Kawin Siri

Menurut Nasruddin⁹ Perkawinan Siri yang dilakukan masyarakat Aceh selama ini terjadi akibat disebabkan oleh alasan-alasan yang konvensional seperti Pasangan lanjut usia yang malu menikah di KAU, pasangan yang tertangkap basah melakukan khalwat, karena telah melakukan zina dan lainnya. Namun dari KAU sendiri tidak mencatat jumlah dari pernikahan ilegal secara hukum secara otomatis untuk mengukut ada tidaknya perkawinan ilegal secara data ril dalam masyarakat yaitu dengan melihat data dari usulan isbath nikah itu sendiri.

Adapun Total angka Isbath Nikah yang tercatat di kantor Kemeterian Agama Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2020, hanya 13 Isbath Nikah yang di ajukan secara Reguler

⁹ Wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, Kabid .Penyusun Adm Kependhuluan Kemenag Ka. Aceh Tengah, tanggal 28 Februari 2020

b. Pada Tahun 2019, jumlah isbath nikah yaitu 263 Pengajuan

Menurut Nasruddin, untuk wilayah Kab. Aceh Tengah yang mengetahui adanya perkawinan siri dan jumlahnya biasanya adalah Reje Kampung (Kepala Desa). Namun data itu tidak di teruskan kepada KUA Kecamatan setempat. Sebenarnya menikah di KAU itu gratis, kenapa harus nikah siri.

Senada dengan pernyataan Nasrudin dari Kemenag Kab. Aceh Tengah, Zulfikar selaku Humas Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah menjelaskan bahwa Mahkamah hanya akan meng Isbath kan perkawinan yang sebelumnya sudah sesuai menurut Syara'.¹⁰

Kemudian Fauzi sebagai Panitera di Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah menyebutkan data istbath Nikah yang diputus selama Tahun 2014 sd 2017 adalah sebanyak 1.936 putusan.¹¹ Sedangkan untuk tahun 2019 Berkas yang masuk untuk di isbathkan sejumlah 201 perkara, namun yang di putus hanya 168 perkara.

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Zulfikar, Bagian Humas Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah, tanggal 29 Februari 2020

¹¹ Wawancara dengan Fauzi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah, tanggal 29 Februari 2020

4. Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah masak “jiwa dan raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.*” Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, didasarkan atas kepentingan masalah keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.

Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU Perkawinan. Dalam hal ini KHI tampaknya

memberikan aturan yang sama dengan UU Perkawinan. Jika di analisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, UU Perkawinan bermaksud mereayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Secara yuridis permasalahan dispensasi nikah sudah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi tidak secara mendetail yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi hakim pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, para hakim dengan kewenangan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penyimpangan hukum dengan permasalahan dispensasi nikah yang dihadapi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Sebagai perbandingan putusan, bahwa dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 198/Pdt.P/2016/MS-Jth. Hakim telah memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon telah

beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Menurut M. Syuib dalam tulisan Jurnalnya bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu bentuk dari diskresi yang diberikan hakim untuk Pemohon dan anaknya yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ataupun hukum Islam. Umur seseorang juga tidak menjadi suatu patokan untuk menentukan kedewasaan dalam pola pikir ataupun bertindak dalam mewujudkan suatu perkawinan.¹²

Dalam hal ini, menurut penulis kebijakan pemerintah dalam memberikan dispensasi perkawinan bagia anak dibawah umur yang telah dijamin oleh orang tuanya adalah sangat manusiawi dan menjunjung tinggi nilai Hak Azasi Manusia.

Dalam data Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah terdapat banyak sekali perkara Dispensasi Nikah ini. Untuk data dari tahun 2014 sd 2018 terdapat 167 perkara yang di Putus. Sedangkan untuk tahun 2019 terdapat 54 perkara yang di ajukan namun hanya 50

¹² M. Syuib, Nadillah Firzah, *Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam dispensasi nikah*, Jurnal SAMARAH. Vol.2 No. 2 Tahun 2018.

perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Kab. Aceh Tengah.¹³

Menurut penulis Dispensasi ini adalah kebijakan yang manusiawi di saat MK mengeluarkan Putusan tentang perubahan batas usia perkawinan seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai langkah antisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat dielaminisir dan diminimalisasi dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan dan akal dalam tingkat dharuriyyat dan hajiiyat. Yang kemudian apabila hal ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami istri dan anak-anak secara fisik, psikologi, sosiologi sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.¹⁴

5. Kebijakan Qanun Tentang Legalisasi Poligami Melalui Qanun Hukum Keluarga di Aceh Poligami ilegal

Prosesi legalisasi poligami di Aceh memang masih menjadi polemik sampai sekarang, pada

¹³ Wawancara dengan Fauzi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah, tanggal 29 Februari 2020

¹⁴ Amrullah & Ahmad Rizki, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017*, Jurnal El-Ussrah Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020

dasarnya pembahasan ini dilakukan Pemerintah Aceh , karena masyarakat Aceh cukup banyak melakukan nikah siri namun selanjutnya banyak kasuh orang tua yang tidak tanggung jawab terhadap anak dan istri.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan menegaskan poligami bukan praktik yang menodai Islam. Sebab, poligami merupakan sunah dengan persyaratan-persyaratan sesuai syariat Islam. Poligami bisa menjadi sunah jika memenuhi persyaratan. Kendati begitu, dia mengatakan poligami bisa menjadi makruh bahkan haram jika menimbulkan mudarat atau ketidakadilan dan kezaliman terhadap istri dan keluarga.¹⁵

Data dari Mahkamah Syariah Aceh Tengah menyebutkan untuk Tahun 2014 sd 2018 telah mengeluarkan izin poligami hanya sebanyak 8 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 Nihin izin poligami.¹⁶

Menurut Hemat penulis, walau nantinya Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Hukum Keluarga yang satunya mengatur tentang Poligami Legal, namun secara umum hal ini tidak dapat menjami

¹⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181217095503-32-354160/mui-sebut-poligami-memang-berat-tapi-tak-nodai-islam/>

¹⁶ Wawancara dengan Fauzi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah, tanggal 29 Februari 2020

bahwa para istri poligami dan anak hasil dari hasil poligami tersebut akan terjamin perlindungan hukumnya. Kecuali pemerintah Aceh mengatur substansi perlindungan lebih lanjut dengan sejumlah Pergup yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak Poligami.

6. Pelaksanaan Putusan Mk Tentang Pengakuan Secara Perdata Status Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis.

Secara umum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan tentang status anak di luar nikah. Anak-nak itu harus mendapat hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan ini mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya tidak mengakui anak di luar nikah.

Namun putusan ini bukannya tanpa kendala. Sebab pelaksanaan di lapangan memerlukan waktu untuk penyesuaian dan sosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya yang menjadi permasalahan nanti adalah pencatatan akta nikah anak di KUA. Kalau dulu anak di luar nikah tidak bisa mendapat akta karena orang tua tidak memiliki surat nikah, sekarang itu bisa berubah.

BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi kawin ilegal secara hukum negara yang terjadi di Aceh, Yakni :
 - a. Nikah Siri dan konsekuensi Hukumnya
 - b. Poligami Ilegal oleh Aparatur Sipil Negara
 - c. Pernikah oleh Pasangan Anak-anak di Bawah Umur
 - d. Perkawinan Poliandri
 - e. Perkawinan Modus Cina Buta
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintahan Aceh untuk melindungi perempuan dan anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal di Aceh
 - a. Melakukan Sosialisasi ke Sekolah-sekolah Menengah Tentang Perkawinan yang Sesuai Hukum Negara
 - b. Mengeluarkan Pergub Aceh No. 25 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Nikah Pelayanan Satu Hari (Program Isbath Nikah Saat Masa Konflik dan Tsunami)
 - c. Isbath Nikah Sebagai Tolak Ukur Data Banyaknya Kawin Siri
 - d. Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur
 - e. Kebijakan Qanun Tentang Legalisasi Poligami Melalui Qanun Hukum Keluarga di Aceh Poligami ilegal

- f. Pelaksanaan Putusan Mk Tentang Pengakuan Secara Perdata Status Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Aceh Khususnya, agar menertibkan qadhi liar yang melakukan praktek nikah sirih di dalam masyarakat.
2. Pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan sosialisasi bahaya perkawinan anak di bawah umur di tingkat daerah-daerah.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*,
Jakarta: Akademika Pressindo
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Aceh, Dinas
Syariat Islam, 2008
- Azman Ismail, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh arussalam*, Aceh,
Dinas Syariat Islam, 2007
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT.
Bulan Bintang, 1993)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di
Indonesia*, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, (Bogor: Kencana,
2003).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:
Akademika Pressindo.2004
- Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta
:Sinar Grafika 2013.
- Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat (Buku 1)* , Cet.1,
Bandung:Pustaka Setia, 2001

- G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009
- Hamid Sarong, dkk. *Fiqh*, (Rukoh : Bandar Publishing, 2009
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Muchit A. Karim & Selamat, Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013).
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2006
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh, Dinas Syariat Islam, 2007
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Perundang-undangan

Republik Indonesia,.Undang- undang No.23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak

Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan
Anak

Internet :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150312160059-20-38753/nikah-bawah-tangan-dipandang-setara-legalisasi-prostitusi>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ptdal2377/kawin-kontrak-jadi-bisnis-menggiurkan>

<https://www.validnews.id/Nikah-Siri--Alternatif-Perkawinan-Selama-Pandemi-rvy>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181217095503-32-354160/mui-sebut-poligami-memang-berat-tapi-tak-nodai-islam/>

Jurnal :

M. Syuib, Nadillah Firzah, *Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam dispensasi nikah*, Jurnal SAMARAH. Vol.2 No. 2 Tahun 2018.

Amrullah & Ahmad Rizki, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017*, Jurnal El-Ussrah Vol.3 No.1 Januari-Juni 2

Biodata Penulis

Nama : Syarifah Rahmatillah. S.HI.,MH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Peucok Alue II/ 15 April 1982
NIP : 198204152014032002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b
Jabatan Fungsional : -
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry
Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
Alamat 1. Kantor : Darussalam-Banda Aceh
2. Rumah : Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar

Pengalaman Pendidikan (S1 ke atas)

No	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Bid. Studi	Thn Lulus
1	S1 IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh	Jinayah Siyasah	2005
2	S2 UII Yogyakarta	Yogyakarta	Ilmu Hukum, Cluster Pidana	2012

Pengalaman Penelitian maksimal 5 judul penelitian terakhir

No	Judul Penelitian	Lokasi	Sumber dana	Tahun
1	Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kriminologi Di Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar)	Banda Aceh dan Aceh Besar	DIPA UIN AR RANIRY	2013
2	Perlindungan Hukum Peradilan Adat Gampong di Kota Banda Aceh	Banda Aceh	DIPA UIN AR RANIRY	2014

	Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum			
3	Anak dan Bencana Studi Analisis Pengurangan Resiko Bencana dalam Kegiatan Pendidikan di Sekolah	Banda Aceh dan Aceh Besar	DIPA UIN AR RANIRY	2015
4	Urgensi Pengimplementasian Nilai-nilai Syariat Islam dalam Kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Aceh	Aceh Barat, Banda Aceh dan Pidie Jaya	DIPA UIN AR RANIRY	2016

Penulisan Jurnal

No	Judul Tulisan	Nama Jurnal	Tahun Terbit	
1.	hukum Cambuk dalam Kajian HAM	JURISTA	2014	
2	Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Gender Equality (PSGA)	2015	

Banda Aceh, 22 september 2020
Peneliti,

(Syarifah Rahmatillah. MH)

**LEMBAR PENYERAHAN LUARAN DAN ATAU OUTPUT
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH ATAU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PADA PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020**

NO.	IDENTITAS	URAIAN
1	Nama Ketua Peneliti	Syarifah Rahmatillah. MH
2	NIDN	2015048202
3	ID Peneliti	201504820207052
3	Nama Anggota Peneliti	1. Raihan Putry 2. 3.
4	Klaster	Penelitian Dasa Inter Disipliner
5	Nomor Registrasi	201070000035794
6	Judul Laporan	Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah
7	Jumlah Halaman	77 Halaman.....
8	Judul Draft Artikel/Buku <i>(Bukan Judul Penelitian)</i>	Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Perkawinan Ilegal Oleh Pemerintah
8	Jumlah Halaman	15 Halaman.....
9	Capaian Luaran	1. Laporan Penelitian/ Laporan Kegiatan/ Laporan Pengabdian * <i>(wajib sesuai juknis dan kontrak)</i> 2. HKI <i>(wajib sesuai juknis dan kontrak)</i> 3. Publikasi Jurnal <i>(wajib sesuai Juknis dan Kontrak)</i>
10	Rencana Publikasi pada <i>(Tulis Kategori Jurnal luaran atau penerbit buku sesuai Juknis dan Kontak) **</i>	Contoh: Jurnal Ilmiah Media Syariah (Sinta 3)
11	HKI***	1. Nomor Permohonan: 2. Nomor Pencatatan: 3. Pengajuan Ciptaan dilakukan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

* Pilih Sesuai Kategori Kegiatan

Banda Aceh, 2 Oktober 2020
Peneliti,

(Syarifah Rahmatillah. MH)

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN *OUTCOME*
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Rahmatillah. MH
NIDN : 2015048202
NIPN (ID Peneliti) : 201504820207052
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti/Pengusul
Pangkat/ Golongan : III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Anggota Peneliti : 1. Raihan Putry
2.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No. Registrasi : 201070000035794
Judul Penelitian : Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pra dan Pasca Pernikahan Ilegal Oleh Pemerintah
Kategori Penelitian : Dasar Interdisipliner
Jumlah Dana : Rp. 40.000.000
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun Anggaran : 2020
Outcome : Publikasi pada Jurnal Ilmiah Media Syariah Terakreditasi Sinta 3, sesuai dengan kategori penelitian dan ketentuan yang berlaku pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya bersedia dan berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan *outcome* dari hasil penelitian saya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan/ Kontrak yang telah saya tanda tangani. Jika target *outcome* tersebut belum dan atau tidak bisa saya penuhi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Menyatakan,



Syarifah Rahmatillah. MH
NIDN. 2015048202